

PERSPEKTIF PERADILAN CEPAT, MUDAH, SEDERHANA DAN BIAYA SERINGAN-RINGANNYA

Oleh Marulak Pardede, S.H. *)

Pendahuluan

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 tercantum pula, bahwa Hukum Nasional berwawasan nusantara yang berarti bahwa hanya ada satu sistem hukum bagi seluruh kepulauan nusantara ini yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Dalam kaitan inilah dan sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta pada tanggal 25 s/d 29 Juli 1994, pembangunan serta pembaharuan hukum menuju berfungsinya Sistem Hukum Nasional secara mantap pada akhir PJP II harus dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu melalui pembangunan : Budaya Hukum; Materi atau Substansi Hukum; Aparatur Hukum, dan Sarana dan Prasarana Hukum. Dalam hal ini hendak disorot pembangunan Aparatur Hukum, khususnya lembaga-lembaga hukum yang telah dan mungkin dapat diadakan negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.

Di lain-lain negara pada saat ini dikenal beberapa bentuk lembaga

hukum penyelesaian sengketa, yaitu: badan-badan pengadilan; badan-badan arbitrase; badan-badan mediasi dan konsiliasi, serta mini-trial, dan lain-lain. Lembaga-lembaga pengadilan dan pemutusan perkara (conflict resolution) ini tumbuh, oleh karena asas negara hukum yang terpenting menyatakan bahwa "*tiada seorang pun boleh menghakimi perkaranya sendiri*".

Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan yang mendekati kebenaran, hakim atau wasit atau mediator, konsiliator, dan lain-lain harus memegang teguh asas "*audi at alteram partem*" atau kewajiban untuk juga mendengar pendapat pihak lawan. Itulah sebabnya baik peradilan, badan arbitrase, mediasi atau konsultasi itu menghadirkan "orang atau pihak ketiga" untuk mendengar keluhan dari kedua pihak, agar dapat memutuskan atau mendamaikan para pihak dengan cara sebaik-baiknya.

Pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh badan-badan pengadilan didasari oleh pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya yang antara lain mencantumkan, bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

*) Penulis adalah Peneliti Hukum pada Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional, Dep. Kehakiman-RI di Jakarta.

lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan ketentuan asas-asas peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 15 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang dikenal sebagai Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR (Staatsblad tahun 1941 No. 1951), yang berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Darurat No. 1 Tahun 1951, dan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 dapat dijadikan pedoman tentang Acara Perkara.

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970), antara lain mengatur asas perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, karena Peradilan (harus) dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, serta diterapkan secara konsekuen dalam semua tingkat peradilan, di mana pemeriksaan dan pembuktian harus diusahakan secara sederhana (mungkin). Namun, di dalam praktek, peradilan yang harus memenuhi

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya lebih ringan, lebih sering memperlihatkan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan berlangsung sampai bertahun-tahun, sehingga kadang-kadang perkaranya masih harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di samping itu kini sudah menjadi keluhan umum, bahwa badan-badan pengadilan dalam prakteknya, belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, yang bebas dari tekanan-tekanan atau pengaruh dari luar, ataupun bebas dari perbuatan-perbuatan hakim yang tidak tercela. Karena itu sebagian besar anggota masyarakat, menilai bahwa keadilan masih sangat mahal, dan hanya mungkin diperoleh oleh orang-orang yang tergolong ekonomi kuat. Mulai dengan urusan polisi sampai kepada minta bantuan hukum kepada pengacara, berurusan dengan jaksa, bahkan dengan hakim seringkali memerlukan biaya (overhead costs) yang cukup besar. Isu mafia peradilan yang belakangan ini semakin ramai dibicarakan berbagai kalangan, merupakan bukti konkrit dari mahal dan serba rumitnya proses penyelenggaraan peradilan.

Banyak putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh yang wajib

termasuk oleh kalangan pemerintah (eksekutif), membuat para pencari keadilan dan seluruh masyarakat, pecinta negara hukum dan keadilan merasa kecewa, sinis dan putus asa, karena kemenangan perkara mereka seringkali hanya di atas kertas, karena putusan hakim tidak dilaksanakan (eksekusi) oleh fi-hak yang dinyatakan kalah oleh pengadilan. Padahal, untuk memperjuangkan hak tersebut melalui pengadilan, mereka telah menghabiskan biaya besar dan cobaan batin yang cukup berat pula.

Itulah sebabnya sebagian masyarakat lebih suka mencari penyelesaian di luar badan-badan pengadilan, misalnya dengan negosiasi dan kompromi, arbitrase, bahkan sampai ke penagih hutang melalui kekuasaan ("debt collectors"). Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas perlu diadakan penelitian untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dan kendala-kendala proses peradilan yang bersih, cepat, efisien, efektif dan adil, sehingga dapat ditemukan cara untuk mengatasinya, serta kebijaksanaan atau perubahan apa yang diperlukan untuk lebih mempercepat proses peradilan yang benar-benar akan lebih memenuhi kebutuhan pencari keadilan dalam negara hukum Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam

Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini yang dimaksudkan, adalah bahwa di dalam Republik Indonesia hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dijunjung tinggi, karena hukum nasional kita harus melandasi dan mengarahkan segala perilaku masyarakat maupun pemerintah di dalam pembangunan negara, bangsa dan masyarakat.

Dalam pada itu masih ditegaskan pula oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945, bahwa hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu harus menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan bagi segala warga negara, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, hak asasi manusia, hukum nasional, maupun hak serta kewajiban hukum warga negara senantiasa harus dihayati, diamalkan dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan (di pusat maupun di daerah), maupun oleh setiap anggota masyarakat Indonesia, apapun status sosial ekonominya, asal-usulnya, agamanya atau kealamannya.

Beberapa Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan dalam asas-asas hukum dalam rangka berperkara di pengadilan, antara lain :

1. Apa saja yang merupakan asas-

asas peradilan di dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Bagaimanakah seyogianya rangkaian proses peradilan yang sederhana, cepat, efisien, efektif, adil, tetapi dengan yang seringan-ringannya ?
3. Sampai seberapa jauhkah asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sudah dipegang teguh dan diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktek ?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penghalang penerapan asas tersebut dalam suatu proses peradilan ?
5. Upaya-upaya apakah yang harus ditempuh agar proses peradilan/pemeriksaan perkara (conflict resolution) dapat lebih cepat, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat ?

Maksud dan Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum dalam acara peradilan di Indonesia, yang bertujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum dan proses peradilan yang berlaku dewasa ini telah mendukung proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Untuk memperoleh data dan informasi tentang praktek peradilan di dalam sistem hukum/negara hukum yang lain.
3. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi dan struktur organisasi di bidang peradilan.

Ruang Lingkup

Untuk dapat menunjang maksud tersebut di atas, pelaksanaan penulisan karya ilmiah ini meliputi :

- 1) Inventarisasi serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 2) Penelitian tentang praktek hukum (the living law) di bidang peradilan dalam upaya menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3) Faktor-faktor penyebab belum terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan adil dengan biaya ringan;
- 4) Upaya-upaya yang harus ditempuh untuk dapat menyempurnakan proses kebijaksanaan dan (mungkin) struktur organisasi badan-badan pengadilan di Indonesia agar menjadi lebih cepat, sederhana dan adil, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Metode

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini, dalam pengumpulan data digunakan metode :

Studi kepustakaan, termasuk penelitian normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang diinventarisasi. Dalam rangka ini akan diteliti :

1. Bahan primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi yang berhubungan dengan proses peradilan;
2. Bahan sekunder, terdiri dari :
 - a) Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan proses peradilan;
 - b) Bahan pustaka (termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi serta ulasan mass-media, termasuk ulasan dalam majalah hukum, majalah populer dan surat kabar) yang berkaitan dengan proses peradilan.

Analisis Permasalahan

A. Proses Peradilan Menurut KUHAP (UU. No. 8/1981)

Apabila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana, maka polisi segera melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Bilamana ternyata peristiwa itu betul-betul

merupakan suatu tindak pidana, maka polisi segera melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti sehingga akhirnya dapat diketemukan tersangkanya. Untuk membuat terang perkara itu, penyidik dapat memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari, seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang ke penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa secara paksa (pasal 112 KUHAP).

Mengenai pengertian tenggang waktu yang wajar telah dirumuskan agar pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan pasal 152 ayat (2) KUHAP, di mana ditentukan waktu 3 hari. (Martiman Prodjohamidjojo, Kitab Himpunan Peraturan-peraturan tentang Hukum Acara Pidana dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Simplex, 1984 : hal 231). Apabila seorang tersangka atau saksi tidak dapat memenuhi panggilan tersebut tetapi mempunyai alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang ke penyidik, maka penyidiklah yang datang ke rumahnya (pasal 113 KUHAP). Jika memandang perlu, penyidik dapat melakukan

penangkapan dan atau penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan tersangka sebagai pelakunya (penjelasan pasal 17 KUHAP).

Tersangka baik yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c). Selain itu, untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP). Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 55 KUHAP).

Apabila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh

pejabat yang bersangkutan (pasal 56 KUHAP). Agar pelaksanaan bantuan hukum ini berjalan lancar, maka tersangka berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya atau menerima surat dari penasehat hukumnya atau bahkan menerima surat dari sanak keluarganya (pasal 62 KUHAP).

Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (pasal 69, 70 ayat (1) KUHAP). Pengertian setiap waktu dalam ketentuan ini diartikan "waktu jam kerja kantor" (Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP). Hubungan antara tersangka dengan penasehat hukum tidak boleh disalahgunakan. Apabila terdapat bukti bahwa penasehat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, penyidik atau penuntut umum ataupun petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum. Jika peringatan tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang bersangkutan. Bila setelah diawasi haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang (pasal 70 ayat (2), (3) dan (4) KUHAP).

Pengawasan oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan terhadap hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan, dilakukan tanpa mendengarkan isi pembicaraan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara (pasa 71 KUHAP). Namun setelah perkaranya dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, maka pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka dilarang (pasal 74 KUHAP).

Langkah selanjutnya, penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (pasal 50 ayat 1 KUHAP) dan apabila tersangka ditahan, maka dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan tersangka harus sudah mulai diperiksa (pasal 122 KUHAP). Adapun yang menjadi dasar pemikiran diberikannya hak tersangka dalam pasal 50 ayat 1 KUHAP tersebut di atas adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Di samping itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (penjelasan pasal 50 KUHAP).

Tetapi sebelum penyidik melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasehat hukum (pasal 114 KUHAP). Pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar (pasal 115 ayat KUHAP). Sedangkan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka (pasal 115 ayat 2 KUHAP). Selanjutnya ditentukan dalam penjelasan pasal 115 ayat 1 KUHAP, bahwa penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Penyidik, pada waktu memeriksa tersangka juga harus memberitahukan dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepada tersangka (pasal 51 KUHAP). Dengan diketahui dan dimengerti oleh tersangka tentang tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, maka ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya, dan karena itu, tersangka merasa terjamin untuk mengadakan persiapan pembelaan (penjelasan pasal 51 KUHAP). Di samping itu, penyidik juga harus menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkan baginya (saksi a de

charge), dan bila ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam hal demikian, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (pasal 116 KUHAP).

Oleh karena pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka penyidik di dalam memeriksa tersangka atau saksi tidak boleh menggunakan tekanan dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat 1 KUHAP). Tersangka berhak memberikan keterangannya secara bebas (pasal 52 KUHAP). Jika tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia lakukan, penyidik mencatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka setelah ia menyetujui isinya. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tandatangan-nya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasan-nya (pasal 113 KUHAP).

Namun adakalanya perkara yang telah dilakukan penyidikan tidak diteruskan ke tahap penuntutan, karena menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan harus dihentikan demi hukum. Dalam hal yang terakhir ini disebabkan karena ketentuan pasal 75, 77 dan 78 KUHP. Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarga (pasal 109 ayat 2 KUHAP). Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHAP).

Apabila penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutannya karena tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum mengeluarkan surat penetapan. Isi surat penetapan ini diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Bilamana tersangka berada dalam tahanan wajib segera dikeluarkan, dan jika kemudian hari ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan lagi terhadap tersangka (pasal 140 KUHAP).

Selain itu, penuntut umum dapat menyampingkan perkara itu apabila menurut pendapatnya akan lebih banyak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut tersangka daripada tidak menuntutnya. Hal yang demikian secara tegas diatur dalam pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dengan demikian hak menyampingkan perkara (hak oportunitas) hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Setelah

memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah dimaksud. Bahkan sesuai sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu keputusan pengesampingan perkara kepada Presiden untuk mendapatkan petunjuk.

Tetapi sebaliknya, jika penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara telah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut harus memuat identitas terdakwa secara lengkap, uraian secara jelas dan lengkap atas tindak pidana yang didakwakan, memuat tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut (khususnya syarat materiil), maka menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (pasal 143 ayat (2), (3) KUHAP.

Surat dakwaan tersebut memegang peranan yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan merupakan dasar yang menentukan batas-batas pemeriksaan oleh hakim (Djoko Prakoso, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, halaman 42, mengutip I A, Nederburg, Hoofstukkenover Strafvordering deel I, halaman 14-15). Di samping itu juga agar terdakwa mengetahui dengan jelas tindak pidana mana yang

dituduhkan padanya sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaan atas dirinya (John Z. Loudoe, Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara, Jakarta, Bina Aksara 1984. Cet. I halaman 2). Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri, disampaikan juga turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyyidik (pasal 143 ayat (4) KUHAP).

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 143 (1) tersebut di atas, KUHAP sendiri tidak menentukan waktu yang pasti bila penuntut umum melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan, demikian pula halnya bila pengadilan memeriksa perkara terdakwa di sidang pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut penuntut umum maupun hakim diwajibkan berpegang pada asas yang dianut KUHAP, bahwa peradilan diselenggarakan dengan cepat, sederhana dan murah, atau dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa baik penuntut umum maupun hakim berkewajiban memeriksa terdakwa dengan cepat, terutama terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan.

Terhadap surat dakwaan ini penuntut umum masih dapat melaku-

kan perubahan, yaitu sebelum pengadilan menentukan hari sidang, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 1 KUHAP). Dalam hal penuntut umum menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukumnya atau penyidik (pasal 114 ayat 3 KUHAP). Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, maka Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang (pasal 152 KUHAP).

Setelah menetapkan hari sidang, kemudian hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan (pasal 152 ayat 2 KUHAP). Pemanggilan itu harus dilakukan dengan surat panggilan secara sah yang harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi-saksi dalam waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang (pasal 146 KUHAP). Pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali apabila terdakwa anak-anak atau mengenai perkara kesusilaan. Pemeriksaan dipimpin oleh hakim ketua sidang secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa maupun saksi (pasal 153 KUHAP).

Setelah hakim ketua sidang membuka sidang, maka terdakwa disuruh masuk ke ruang sidang. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka ia pada waktu masuk ke ruang sidang harus dalam keadaan bebas, dalam arti tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan (pasal 154 KUHAP dan penjelasannya). Jika terdakwa didampingi penasehat hukum, maka penasehat hukum akan masuk bersama-sama terdakwa. Proses selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa yang meliputi : nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta mengingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (pasal 155 ayat 1 KUHAP).

Kemudian hakim ketua sidang mempersilakan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Setelah hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan, apabila terdakwa belum mengerti, maka penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan (pasal 155 ayat 2 KUHAP). Menurut KUHAP, saksi diperiksa terlebih dahulu baru kemudian pemeriksaan terhadap terdakwa. Sistem ini sejalan dengan pasal 184 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, kemudian

keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa (Riduan Syahrani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung, Alumni, 1983, Cetakan 5, halaman 88).

Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang (pasal 159 ayat 1 KUHAP). Kemudian saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang dan yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (pasal 160 KUHAP). Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan identitas saksi yang meliputi antara lain : nama, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, agama, pekerjaan dan ditanyakan pula apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa (pasal 160 ayat (2) KUHAP). Saksi sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, dan jika pengadilan menganggap perlu saksi dapat mengucapkan sumpah atau janji sesudah memberikan keterangan (pasal 160 ayat 3, (4) KUHAP).

Setiap kali, seorang saksi selesai memberi keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa

bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut (pasal 164) ayat 1 KUHAP). Di samping itu penuntut umum dan penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa (pasal 164 ayat 2 KUHAP). Demikian pula terdakwa dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (165 ayat 2 KUHAP).

Hakim atau penuntut umum di dalam mengajukan pertanyaan baik kepada saksi dan terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (pasal 166 KUHAP). Oleh karena itu berdasarkan pasal 175 KUHAP terdakwa dapat untuk tidak mau menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika terjadi hal yang demikian, maka hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Apabila ada barang bukti, hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengenal barang itu. Bilamana perlu benda itu diperlihatkan juga kepada saksi (pasal 181 ayat 1, (2) KUHAP).

Adapun barang bukti yang secara sah diakui oleh undang-undang adalah barang bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu : keterangan saksi; keterangan

ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, hakim ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana (pasal 182 ayat 1 KUHAP). Biasanya penuntut umum belum siap dengan surat tuntutan pidananya, maka ia meminta kepada hakim ketua sidang untuk mengundurkan sidang guna menyusun tuntutan tersebut.

Terhadap surat tuntutan (requisitoir) ini, terdakwa dan penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaan (pleidoi). Atas pembelaan ini, penuntut umum masih dapat mengajukan tangkisan (replik), dan masih dapat dijawab lagi oleh terdakwa dan penasehat hukumnya yang disebut duplik. Dalam hal ini kesempatan terakhir selalu ada pada terdakwa dan penasehat hukumnya (pasal 182 ayat 2 KUHAP). Setelah hal itu selesai, hakim ketua sidang menutup pemeriksaan dengan menyatakan dapat membuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau penasehat hukumnya pasal 182 ayat 2 KUHAP.

Pada akhirnya, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berdasarkan permufakatan bulat. Apabila hal itu tidak dapat dicapai, maka diambil jalan sebagai berikut : Putusan diambil dengan suara terbanyak; Apabila hal itu tidak dapat diperoleh, maka putus-

an diambil dari pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Apabila dapat, maka putusan pengadilan dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain. Tetapi dalam praktek, biasanya hakim belum siap dengan putusannya, sehingga ia mengundurkan sidang untuk beberapa waktu lamanya guna menyusun putusan. Dalam surat putusan hakim tersebut, juga dimuat besarnya biaya perkara dan kepada siapa biaya tersebut dibebankan (pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP). Menurut SEMA/17 Tahun 1983 ditentukan agar hakim dalam menentukan besarnya biaya perkara benar-benar memperhatikan kemampuan terdakwa sehingga dapat terdengar atau dapat dieksekusi oleh jaksa.

B. Proses Peradilan di Tingkat Banding

Terhadap putusan hakim itu, terdakwa atau penasehat hukumnya dan atau penuntut umum dapat langsung menerima putusan atau bahkan menolaknya dengan menyatakan naik banding, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya ataupun penuntut umum mengajukan banding atas putusan hakim, permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa

yang tidak hadir (pasal 233 (1), (2) KUHAP). Jika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan banding, maka mereka anggap menerima putusan (pasal 234 KUHAP).

Panitera pengadilan negeri setelah menerima permintaan banding tersebut, segera membuat surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon. Apabila pengadilan negeri menerima permintaan banding, maka panitera wajib memberitahukan permintaan tersebut dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (pasal 233 (3), (5) KUHAP). Selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta bukti kepada pengadilan tinggi dan selama 7 (tujuh) hari sebelum mengirim berkas perkara ke pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri (pasal 236 KUHAP).

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi (pasal 237 KUHAP). Demikian juga selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding

dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi (pasal 235 KUHAP). Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri (pasal 238 (1) KUHAP). Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding pengadilan tinggi wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa (pasal 238 (3) KUHAP).

Dalam memeriksa perkara tersebut, jika dipandang perlu hakim dapat mendengar sendiri keterangan terdahuu atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya (pasal 238 (4) KUHAP). Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelainan dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri (pasal 241 KUHAP).

Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut

di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri (pasal 241 KUHAP). Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama (pasal 243 KUHAP).

C. Proses Peradilan di Tingkat Kasasi

Setelah putusan banding dijatuhkan, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 244 KUHAP). Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon ke panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa (pasal 245 KUHAP). Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka mereka dianggap menerima putusan. Dan jika ada permohonan kasasi tetapi terlambat, maka untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur (pasal 246 KUHAP).

Selama perkara permohonan tersebut kasasi belum diputus, permohonan sewaktu-waktu dapat dica-

but dan bila sudah dicabut, maka permohonan kasasi tidak dapat diajukan lagi. Namun apabila perkara tersebut telah mulai diperiksa tetapi belum diputus dan pemohon kasasi mencabut permohonan tersebut, maka ia dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (pasal 247 KUHAP). Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi kepada panitera. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan kasasi menjadi gugur. Tembusan memori kasasi diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari disampaikan oleh panitera ke pihak yang mengajukan memori kasasi (pasal 248 KUHAP).

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- c. Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya (pasal 253 KUHAP).

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Bila pembatalan tersebut karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain, sedangkan bila pertama dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (pasal 255 KUHAP). Salinan putusan tersebut beserta berkas perkaranya dikirim ke pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari (pasal 257 KUHAP).

Setelah ada keputusan Mahkamah Agung yang berupa pemidanaan hilang kemerdekaan, maka terdakwa mulai menghirup udara kehidupan di dalam LP. Selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terpidana

mendapat berbagai macam pendidikan, baik pendidikan rohani maupun ketrampilan dalam membuat berbagai jenis barang. Di samping itu terpidana juga diberi kebebasan untuk menjalani ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, menerima kunjungan keluarga, dan berolahraga untuk menjaga kesehatan. Itu semua ditujukan agar kelak setelah terpidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang yang baik, tidak mengulangi perbuatan jahatnya dan menjadi warga negara yang berguna.

D. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Apabila ternyata dalam Lembaga Pemasyarakatan berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari masa hukuman, maka ia berhak memperoleh pengurangan masa hukuman (remisi) yang diberikan oleh pemerintah setahun sekali. Terhadap pidana yang telah dijatuhkan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (pasal 263 KUHAP), walaupun permintaan PK tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan hukuman tersebut (pasal 268 KUHAP).

Adapun yang menjadi dasar permintaan PK adalah :

- a. apabila diketemukan bukti-bukti baru (novum);
- b. apabila landasan putusan yang saling bertentangan;
- c. adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permintaan PK diajukan ke panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dan tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu (pasal 264 KUHAP). Setelah menerima permintaan PK, ketua pengadilan segera mengirim permohonan tersebut ke Mahkamah Agung disertai bekas perkara dan catatan penjelasan (pasal 264 KUHAP).

Bilamana Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, maka :

- a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan PK, maka Mahkamah Agung menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan PK tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan permintaan PK, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan PK dengan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
 - putusan bebas;
 - putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, salinan

putusan Mahkamah tersebut beserta berkas perkara dikirim ke pengadilan yang melanjutkan permintaan PK (pasal 267 KUHAP).

E. Beberapa Kendala Dalam Perkara di Pengadilan

Salah satu kendala dalam proses peradilan saat ini adalah kurangnya sarana baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan di Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat bahwa di kebanyakan Pengadilan Negeri saat ini komputer adalah alat yang dianggap masih barang langka sehingga untuk mengetik putusan maupun berita acara persidangan masih menggunakan mesin tik manual yang kondisinya kebanyakan sudah sangat tua. Dengan meningkatnya jumlah perkara saat ini tentu saja alat tulis seperti disebut di atas sudah tidak memadai lagi.

Untuk mengatasi hal tersebut, sudah saatnya dipikirkan alat tulis yang lebih baik di pengadilan yaitu dengan mengadakan komputerisasi. Dengan komputerisasi, dua hal penting di pengadilan yaitu pengetikan putusan maupun berita acara dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat dicatat dengan baik oleh Panitera, dapat dicapai sekaligus. Di samping minimnya alat tulis pengadilan, juga saat ini kekurangan sarana telekomunikasi yaitu telepon dan lain-lain seperti fax dan telex. Dengan kurangnya sarana seperti ini tentu saja mengurangi efisiensi waktu oleh pihak-pihak yang terkait

dalam proses peradilan tersebut. Apabila dilihat sarana yang tersedia di Pengadilan saat ini, masih banyak yang harus ditingkatkan, sehingga sarana yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal menangani proses peradilan yang cepat dan biaya yang seringannya.

Dalam Hukum Acara Pidana, yang mencolok dan sering mengakibatkan ketidak pastian dalam KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) ialah bahwa dalam KUHAP tidak diatur mengenai lamanya proses penyidikan suatu perkara sehingga sering suatu kasus pidana mengambang, dalam arti tidak dikerjakan atau masih dilanjutkan. Hal seperti ini tentu saja akan merugikan baik tersangka maupun saksi korban.

Dengan tidak adanya ketentuan lamanya penyidikan ini membawa pengaruh besar dalam proses peradilan pidana, karena tidak jelas berapa lama suatu kasus akan diselesaikan, dihitung sejak seseorang mulai diperiksa di tingkat penyidikan sampai di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu sudah sewajarnya bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1981 tersebut disempurnakan.

Dalam Hukum Acara Perdata, yang paling sering dikeluhkan oleh pencari keadilan saat ini adalah adanya kesan bahwa berperkara di Pengadilan itu, mahal dan lama, walaupun mungkin hal ini tidak

sepenuhnya benar, akan tetapi harus diakui bahwa berperkara di Pengadilan bukanlah sesuatu yang murah, ditambah lagi waktunya tidak pasti.

Penyebab utama lamanya suatu proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah tidak adanya undang-undang yang membatasi lamanya suatu perkara sejak didaftar sampai diputus di Pengadilan. Walaupun saat ini Mahkamah Agung telah membuat Surat Edaran yang membatasi hal ini, akan tetapi dalam pelaksanaan masih banyak perkara yang tidak selesai dalam waktu 6 bulan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung.

Apabila dilihat dari proses suatu peradilan dalam perkara perdata, maka ada 3 tahapan, yaitu tahap pendaftaran perkara; tahap pemeriksaan; dan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Apabila kita menginginkan proses yang cepat dalam peradilan kita, maka ketiga tahap ini harus diatur dengan baik yaitu harus ada batasan waktu berapa lama sesuatu perkara akan mulai disidangkan. Sejak didaftarkan, berapa lama pemeriksaan oleh hakim, dan berapa lama setelah putusan dibacakan oleh hakim, salinan putusan tersebut dapat diperoleh para pihak. Satu hal yang penting adalah pengaturan mengenai tahap eksekusi baik mengenai lama waktu maupun prosesnya, karena adalah sia-sia seseorang menang dalam perkara apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Faktor yang paling penting dalam proses peradilan adalah sumber daya manusia yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan yaitu Hakim, Jaksa, Pembela, Terdakwa, Saksi, Penggugat, Tergugat, Pengacara, Panitera, Juru sita dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dalam perkara tersebut. Adanya istilah mafia peradilan saat ini, memang disangkal oleh pihak-pihak yang berkompeten. Istilah tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi adalah akibat banyaknya pihak-pihak yang tidak puas kepada proses peradilan saat ini. Memang istilah mafia memang tidak tepat untuk hal ini karena mafia adalah suatu organisasi yang terorganisir dengan baik dan mempunyai konotasi negatif.

Tidak dapat disangkal bahwa ada kasus-kasus di mana pengacara dan hakim bekerja sama untuk menentukan putusan suatu perkara walaupun hal ini hanya bersifat kasuistik. Bagaimanapun sempurnanya suatu peraturan, apabila para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak mempunyai itikat yang baik untuk melaksanakannya, maka peraturan tersebut akan sia-sia. Dalam praktek sehari-hari terbukti bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses peradilan, sering menjadi penyebab lambatnya proses pemeriksaan di pengadilan. Masih banyak pengacara yang tidak datang tepat pada waktunya dan sering mengaju-

kan permintaan untuk penundaan sidang. Hakim kadang-kadang tidak dapat sidang tepat pada waktunya karena harus sering memeriksa beberapa kasus. Jaksa sering terlambat membawa terdakwa ke persidangan dengan alasan kendaraan yang akan menjemput terdakwa dari tahanan tidak ada. Panitera yang menjadi pelaksana administrasi di Pengadilan sering terkesan mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak jelas.

Hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan gambaran sumber daya manusia yang ada di sekitar pengadilan saat ini. Berbagai usaha telah dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi hal ini yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan hakim melalui pendidikan tertentu, umpamanya pendidikan mengenai hukum lingkungan dll. Di samping juga menaikkan gaji maupun tunjangan hakim. Dimasa yang akan datang di mana persaingan global akan menjadi kenyataan, dunia peradilan juga dituntut untuk menyesuaikan diri. Perkara-perkara dimasa yang akan datang akan semakin rumit sehingga menuntut kemampuan dan wawasan yang lebih tinggi. Dengan demikian diharapkan, semua unsur yang terlibat meningkatkan kemampuannya. Perlu dipikirkan untuk menentukan spesialisasi hakim dalam menangani perkara, sehingga tidak terlalu umum seperti saat ini. Dimasa depan mungkin ada hakim spesialisasi Hukum Perbankan, Hukum Kontrak, Pidana

Umum, Pidana Ekonomi dll. Apabila di Pengadilan Negeri hal ini masih sulit dilakukan, paling tidak sudah harus dimulai di Mahkamah Agung. Dalam bidang pidana, Jaksa juga hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam menangani kasus kejahatan yang semakin bervariasi.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa saat ini di Mahkamah Agung sangat banyak jumlah tunggakan perkara, dan hal ini sudah sangat lama berlangsung. Hal ini dapat terjadi disebabkan hal-hal seperti yang telah disebut di atas yaitu kurangnya sarana peraturan yang kurang menunjang untuk proses perkara yang cepat dan kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif ditambah budaya hukum masyarakat yang dalam berperkara semata-mata hanya mencari menang bukan untuk mencari kebenaran. Hal ini mengakibatkan hampir semua perkara yang diputus di tingkat Pengadilan Negeri akan selalu dibanding dan selanjutnya kasasi.

Untuk mengatasi hal seperti ini hendaknya ada peraturan yang membatasi perkara-perkara yang dapat diajukan banding maupun kasasi. Hal ini di samping mengurangi perkara yang ada di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, sekaligus juga akan meningkatkan mutu putusan tingkat Pengadilan Tinggi karena untuk perkara yang hanya diperiksa di tingkat Pengadilan Negeri, hakim yang bersangkutan akan

benar-benar memutusnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri tidak lagi akan menyerahkan putusan tersebut kepada Pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada pada saat ini memang diperlukan dana yang cukup besar untuk meningkatkan sarana-sarana yang ada di Pengadilan maupun untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada. Akan tetapi bagaimana juga, hal ini harus dilaksanakan dengan terencana dan berkelanjutan, karena hal ini sudah merupakan tuntutan perkembangan, sehingga wibawa Pengadilan yang merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan dapat ditegakkan kembali.

F. Upaya Penyempurnaan

Sebagai suatu lembaga yang tugas pokoknya untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum, Peradilan tampil sebagai lembaga yang sangat penting dalam upaya untuk dapat mewujudkan fungsi hukum. Masalah penegakan hukum, perwujudan keadilan sangat penting untuk terwujudnya ketentraman masyarakat, untuk memperlancar interaksi sosial serta untuk terwujudnya ketentraman masyarakat, untuk memperlancar interaksi sosial serta untuk lajunya proses pembangunan, yang kesemuanya itu erat kaitannya dengan kemampuan Peradilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Menegakkan hukum secara adil adalah pekerjaan yang tidak ringan, karena selain konsep keadilan yang begitu beraneka ragam dan sering diwarnai opini yang cenderung subjektivitas, juga banyak hal-hal lain turut menentukan ada tidaknya keadilan dalam suatu perbuatan atau putusan. Secara teoritik perlu disadari bahwa keadilan hanya akan ada apabila kebenaran normatif atau kebenaran ideal sudah sejajar atau sama dengan kebenaran aktual (kenyataan) yang ternyata kondisi semacam ini memang sulit untuk dicapai.

Untuk kebenaran normatif kita dapat berbangga diri karena kita telah mempunyai Pancasila sebagai sumber segala sumber norma dan telah punya UUD 1945 sebagai hukum dasar bagi produk-produk hukum yang ada di negeri kita. Jadi persoalannya adalah sekitar bagaimana menciptakan peraturan perundang-undangan yang ideal untuk mengoperasionalkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

Tetapi untuk mencari kebenaran aktual, hukum kita dihadapkan pada persoalan lebih rumit lagi, yang meliputi SDM (Sumber Daya manusia), sarana prasarana dan indikator lainnya yang seharusnya berada dalam kondisi yang baik. Secara makro efektifitas hukum dalam mewujudkan fungsinya, baik sebagai sarana kontrol sosial maupun sebagai sarana pemenuhan ketentuan hukum bagi masyarakat tidak terlepas dari bagaimana kondisi atau keadaan sosial,

politik, budaya dan ekonomi yang melatar belakangi hukum tersebut, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional tentang dukungan atau pengaruhnya terhadap hukum.

Dengan latar belakang keadaan seperti tersebut di atas jelas pada kita bahwa tugas peradilan dalam mewujudkan fungsi hukum bukan suatu yang mudah, banyak hal yang dilaksanakan upaya penyempurnaannya. Aktivitas peradilan dalam menegakkan hukum begitu erat kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat, dan rasa keadilan masyarakat begitu erat kaitannya dengan wibawa hukum sehingga kemampuan peradilan dalam menegakkan keadilan sangat menentukan wibawa hukum. Dengan kondisi seperti itu maka wajar bila aktivitas peradilan senantiasa mendapat sorotan masyarakat.

Untuk tegaknya wibawa hukum dan untuk efektifnya hukum dalam mewujudkan fungsinya memerlukan adanya peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta jujur dan tidak memihak adalah mutlak diperlukan. Peradilan adalah suatu institusi atau lembaga yang berorientasi pada suatu kebutuhan kehidupan masyarakat dan bernegara, yaitu untuk terwujudnya suatu keadilan dan kebenaran melalui proses yang telah ditentukan oleh norma atau kaidah hukum beracara. Setiap warga negara Indonesia yang mencintai rasa keadilan senantiasa mendamba-

kan adanya peradilan yang berkualitas. Yaitu suatu peradilan yang dalam tata kerja atau memutus setiap perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, serta jujur dan tidak memihak.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi peradilan di Indonesia pada saat ini belum mencapai taraf kualitas yang memadai, banyak hal yang dikeluhkan masyarakat, yang kadang-kadang keluhan tersebut mengkristal menjadi suatu sikap dan perilaku reaksional sementara pihak yang sangat merugikan wibawa hukum.

Setiap hal yang menimbulkan kolusi terhadap wibawa hukum jelas harus dicegah dan dicarikan cara penanggulangannya, sebab apabila hukum sudah kehilangan wibawa maka akan berpengaruh terhadap faktor-faktor kehidupan lainnya secara lebih luas lagi, yang menjadi hambatan atau penyebab belum memadainya kualitas peradilan meliputi banyak hal dan harus dilihat dengan pendekatan secara sistematis, karena hal-hal tersebut satu sama lain saling berkaitan.

Suatu peradilan yang siap melayani kepentingan hukum masyarakat, maka dunia peradilan selayaknya selain mempunyai kaidah-kaidah hukum yang jelas sebagai landasan operasional, juga seyogyanya mempunyai : Unsur-unsur penegak hukum dan abdi hukum yang lengkap, memadai, berkemampuan untuk

mengimplementasikan hukum positif serta berkemampuan untuk menegakkan kebenaran dan mencari keadilan; Dukungan sarana prasarana yang memadai untuk memperlancar pelaksanaan tugas; Dukungan kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat.

Dalam kaitan tersebut di atas, secara faktual peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain : Dari aspek norma atau kaidah, yang menjadi landasan operasional selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki : Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian; Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman; Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Yurisprudensi; Ilmu Pengetahuan Hukum serta kaidah-kaidah lainnya.

Masih dirasakan sebagai suatu ganjalan atau kaidah adalah belum diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sehingga untuk Hukum Acara Perdata, masih berlaku HIR dan RBG. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat tentu akan banyak lagi menuntut penyesuaian bagi kaidah-kaidah hukum yang merupakan landasan operasional peradilan. Untuk

memenuhi kebutuhan, ada sementara pihak yang menghendaki agar prana Gijzeling dihidupkan kembali.

Dari aspek kualitas penegak hukum dan abdi hukum secara kuantitas maupun kualitas dirasakan masih belum memadai. Sehingga dirasakan masih perlu adanya penambahan personil kepolisian, jaksa maupun hakim dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari semua aparatur yang ada. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan pemahamannya terhadap masalah hak asasi maka sorotan masyarakat terhadap perilaku para penegak hukum dan abdi hukum semakin sensitif. Sebagai reaksi terhadap berbagai tuduhan masyarakat terhadap kelemahan atau kesalahan para penegak hukum ada kecenderungan antara polisi, jaksa, hakim, panitera dan pengacara saling menyalahkan dan merasa benar sendiri sehingga sulit untuk menentukan siapakah yang mesti bertanggung jawab terhadap setiap proses dan putusan kasus (perkara) yang bermasalah.

Suatu hal yang perlu digaris bawahi dari aspek kualitas penegak hukum dan abdi hukum adalah masalah SDM (Sumber Daya Manusia) dari mereka yang menjadi aparat penegak hukum dan abdi hukum tersebut. Sementara pihak yang mengatakan bahwa dalam hal ini faktor mentalitas sangat menentukan. Tapi perlu dipertimbangkan pula adanya suatu

pendapat bahwa faktor kesejahteraan (sosial ekonomi) para penegak hukum dan abdi hukum sangat berpengaruh sehingga wajar bila dalam upaya peningkatan kualitas peradilan, gaji atau tunjangan hakim perlu dinaikkan. Suatu hal yang sering terlupakan bahwa untuk peningkatan kualitas penegak hukum khususnya hakim sangat diperlukan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak. Hal tersebut mengingat betapa pentingnya fungsi hakim dalam menegakan hukum. Mereka bukan saja harus menguasai Ilmu Hukum tapi juga harus memahami tentang Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik dan berbagai Ilmu lainnya yang punya keterkaitan dengan upaya mencari kebenaran dan keadilan.

Kelengkapan dan kecanggihan sarana prasarana ini berpengaruh langsung terhadap lambat atau cepatnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Saat ini masih ada Pengadilan Negeri, juga instansi penegak hukum lainnya yang mengeluh karena masalah sarana prasarana, khususnya di daerah-daerah di luar Jawa. Untuk gedung-gedung perkantoran sebagai tempat kerja para penegak hukum boleh dikatakan bahwa pada umumnya telah baik, tapi sarana transportasi dan peralatan kantor belum memadai. Sehingga untuk pengetikan proses perkarapun sering memakan waktu lama karena sarana yang dipakai adalah mesin-mesin tikuno.

Adanya suap, pungli dan sebagainya yang sering diasumsikan sebagai penyebab terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan mempunyai keterkaitan erat dengan kualitas kesadaran hukum masyarakat. Apabila setiap anggota masyarakat atau setiap warga negara tidak tunduk dan patuh terhadap setiap kaidah atau norma yang digariskan hukum maka perilaku suap, pungli tersebut tidak akan ada sebab seperti kata pepatah bahwa, "tak mungkin bertepuk sebelah tangan". Kesadaran hukum masyarakat selain merupakan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan faktor sosial budaya juga merupakan produk kesisteman hukum itu sendiri, sehingga kondisi materi hukum maupun kondisi dari aparat penegak hukum maupun kondisi dari aparat penegak hukum sama-sama mempengaruhi kualitas dari kesadaran hukum masyarakat.

Sesuai dengan uraian di atas maka untuk penyempurnaan proses peradilan memerlukan perbaikan diberbagai segi, antara lain : Perlu diupayakan secara terus menerus-pencapaian kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Dengan berkaitan kebenaran di dalam kaidah-kaidah hukum juga terwujud di dalam realitas kehidupan sehari-hari. Di samping itu, perlu diupayakan agar sistem hukum nasional dapat segera terwujud karena kelengkapan dan kualitas materi hukum berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum.

Perlu adanya peningkatan kualitas kebebasan hakim jangan sampai dalam hal pemutusan perkara kena pengaruh unsur politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya terlalu kuat sehingga konsentrasinya menjadi terombang-ambing. Perlu meningkatkan citra para penegak hukum agar wibawa hukum di tengah-tengah masyarakat meningkat. Perlu peningkatan kualitas para penegak hukum, khususnya para hakim, sehingga baik mentalitas maupun kemampuan profesinya betul-betul dalam kondisi yang baik.

Perlu pembaharuan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana para penegak hukum, khususnya yang menunjang langsung pemrosesan perkara. Perlu peningkatan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga tidak memberi peluang bagi para penegak hukum untuk berperilaku menyimpang dari apa yang menjadi tugas dan fungsinya, serta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan hukum secara murni dan konsekuen.

P e n u t u p

A. Kesimpulan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), menjamin kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara (pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Dan dalam pemeriksaan

dan pemutusan perkara-perkara dilakukan oleh badan-badan peradilan (pasal 24 dan 25 UUD-45), dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang dengan tugas pokok sebagai berikut : menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan asas-asas peradilan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Pada prinsipnya, ketentuan-
ketentuan dalam KUHAP sudah mencerminkan adanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta adanya perlindungan hak asasi manusia, terutama hak asasi tersangka/terdakwa. Hal itu tidak lain disebabkan karena sebagai dasar untuk membuat KUHAP adalah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di mana kedua hal tersebut di atas dimuat di dalamnya. Jadi sudah semestinya apabila prinsip-prinsip yang ada dalam UU No. 14 Tahun 1970 mengejawantahkan dalam KUHAP.

Sebagai karya manusia, walaupun pernah mendapat julukan "karya agung bangsa Indonesia" KUHAP tidak luput dari beberapa kelemahan. Sebagai contoh, dalam pasal 50 disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk segera diperiksa. Perkataan "segera" tidak ada penjelasan lebih lanjut, kapan ia mulai harus

diperiksa dan sampai berapa lama pemeriksaan itu harus berlangsung, justru dari celah itu mulailah nampak adanya hambatan dalam mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Proses peradilan secara bertingkat yang tidak ada pembatasan, juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor penghambat dalam menuju proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim dalam proses peradilan tingkat pertama maupun kedua dapat dengan seandainya mencari dasar hukum dalam memutus perkara karena ia merasa tidak ada sanksi dan dapat langsung melempar perkara tersebut ke tingkat paling atas, sehingga tak heran apabila banyak perkara yang numpuk di Mahkamah Agung, menunggu pemeriksaan kasasi maupun peninjauan kembali.

Bahwa harus diingat dalam proses peradilan tidak otomatis menunjukkan adanya komitmen pada keadilan dan etika yang tinggi karena di belakangnya dapat juga tersembunyi kepentingan politik dan ekonomi. Apabila kedua kepentingan tersebut sudah merasuk ke dalam proses peradilan maka dapat dipastikan jalannya peradilan tersebut akan lama, berbelit-belit dan biaya tinggi.

Faktor birokrasi administrasi juga tidak dapat dipandang enteng sebagai salah satu faktor yang ikut andil menghambat terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan. Bayangkan putusan kasasi "Kasus Kedung Ombo" yang selamanya sudah disampaikan dalam jangka waktu 7 hari dapat membengkak menjadi 1 tahun. Oleh karena itu di samping sebagai penghambat, birokrasi administrasi juga dapat berperan sebagai sumber komersialisasi dan pada akhirnya kembali menjadi komoditi bisnis.

Di samping faktor tersebut di atas, proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan juga akan sulit dicapai apabila tidak ada komitmen moral untuk menjadikan pengadilan sebagai rumah keadilan. Kecenderungan untuk mencari "menang" dan "kalah" dalam proses peradilan dapat sebagai petunjuk komitmen terhadap keadilan sudah semakin memudar, dan ini tentunya juga akan berdampak negatif terhadap lajunya proses peradilan.

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sering terhambat dalam pelaksanaannya hanya karena disebabkan minimnya sarana yang ada pada setiap pengadilan terutama di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sarana tersebut, misalnya dapat berupa kurangnya kesadaran yang beroperasi, minimnya mesin ketik dan kertas yang tersedia, juga dana yang tidak memadai.

Saran-Saran/Rekomendasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, begitu rumitnya permasalahan dalam proses peradilan dewasa ini,

dapat dikemukakan beberapa saran/rekomendasi yang sekiranya dapat mengatasi faktor-faktor dan kendala penghalang proses peradilan termaksud. Adapun saran-saran/rekomendasi termaksud antara lain : Melihat adanya beberapa kelemahan dalam KUHAP dan justru sebagai kunci terhambatnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sudah saatnya diambil tindakan untuk meninjau kembali ketentuan yang menghambat tersebut.

Di samping itu, perlu diadakan pembatasan atau seleksi yang ketat agar tidak setiap perkara dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Perlu difikirkan agar dalam kasus-kasus tertentu pemeriksaannya langsung ditangani oleh Pengadilan Tinggi tanpa melalui Pengadilan Negeri. Perlu adanya sanksi terhadap hakim Pengadilan Negeri atau Tinggi yang ngawur dalam mencari dasar hukum yang dipergunakan untuk memutus suatu perkara dan sebagai bandingannya, perlu adanya pujian yang setimpal terhadap hakim Pengadilan Negeri atau Tinggi yang mengeluarkan putusan berbobot. Pujian paling efektif adalah menjadikan keputusan tersebut sebagai keputusan yang wajib diikuti hakim lain.

Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap besarnya ongkos perkara. Ongkos yang tercantum dalam tiap keputusan benar-benar merupakan ongkos yang resmi yang harus

dibayar oleh mereka yang berperkara. Adanya ongkos yang tidak resmi dapat membuat para pelaku peradilan berjalan lama dan biaya tinggi. Perlu adanya komitmen yang sama dari para pelaku proses peradilan bahwa mereka adalah benar-benar mencari keadilan melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi di sini dituntut adanya "Supreme of Moral", di samping tentunya ada "Supreme of Law".

Perlu adanya pembenahan sarana pada setiap pengadilan, misalnya dengan menambah jumlah kendaraan, mesin ketik, tersedianya kertas yang cukup dan tentunya dana yang cukup mendukung. Dan yang tidak kalah penting adalah pembinaan pembinaan SDM serta kesejahteraan. Bilamana perlu dapat diambil beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk dijadikan proyek percontohan, misalnya dengan sistem komputerisasi. Perlu adanya penyederhanaan di bidang birokrasi administrasi, misalnya dengan menggunakan satu lembar formulir pendaftaran sudah mencakup semua yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara di pengadilan. Sehingga mengurangi beberapa meja yang biasanya justru sebagai sumber manipulasi dalam proses peradilan.

Daftar Pustaka

BPHN-Departemen Kehakiman -RI,
Bahan Pokok Penyuluhan
Hukum, Beberapa, Peraturan
Perundang-Undangan Republik

Indonesia, Pusat Penyuluhan
Hukum, Jakarta, 1983.

Dr. Sjachran Basah, S.H., C.M., Hukum
Acara Pengadilan Dalam Ling-
kungan Peradilan Administrasi
(HAPLA), Proyek Penulisan Karya
Ilmiah, BPHN, Departemen
Kehakiman, RI, Jakarta, 1986.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.,
Hukum, Masyarakat dan Pem-
angunan, Penerbit, Alumni,
Bandung, 1980.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.,
Masalah Penegakan Hukum
Suatu Pengantar Sosiologis,
Penerbit, Sinar Baru, Bandung,
Tanpa Tahun.

Tim Pengkajian Penerapan Bidang
Hukum Acara Pidana, Laporan
Akhir Pengkajian Hukum tent-
tang Penerapan Hukum Acara
Pidana, Departemen Kehakiman-
RI, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Jakarta, 1989/1990.

Team Pengkajian Bidang Hukum
Acara Pidana/Perdata, Laporan
Hasil Pengkajian Bidang Hukum
Acara Pidana/Perdata, BPHN,
Departemen-RI, Jakarta, 1981.

Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-
VI (Enam), Pembangunan Sistem
Hukum Nasional Dalam PJPT
Kedua, BPHN, Departemen Ke-
hakiman-RI, Jakarta, 25-29 Juli
1994.

Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H.
Laporan akhir Penelitian Per-
bandingan Antara Jumlah Hakim

Dengan Jumlah Perkara atau Penduduk Pemerataan Memeroleh Keadailan, BPHN, Departemen Kehakiman-RI, Jakarta, 1988.

Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

S. Wantjik Saleh, S.H. Kehakiman dan Peradilan, Penerbit, Ghalia Indonesia, Tahun 1977.

Prof. Dr. Soediman Kartohadiprojo, S.H. Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Penerbit, Alumni, Bandung, 1970.

